

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi kasus

Pada awalnya Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapat info jika dirumah milik Alfani Efendi (dalam berkas terpisah) yang berada di Dsn. Candi Ds. Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan sering dijadikan tempat melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah adanya info ini lalu saksi Moh. Ismail dan Eko Kurniawan (keduanya petugas) melakukan penyelidikan dengan cara memantau terhadap aktivitas dirumah tersebut dalam kesehariannya.

Selanjutnya Terdakwa adalah montir motor pada suatu bengkel miliknya, awalnya pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 sebelum jam 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah Noval Ulum (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan sepeda motor yang telah diperbaikinya yang berada di Dsn. Jelau Ds. Sepulu kec. Sepulu Kab. Bangkalan selaku pemilik motor yang sudah di perbaiki oleh terdakwa.

Selang beberapa waktu tidak lama dari itu terdakwa mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan atas ajakan tersebut Noval Ulum menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama Noval Ulum urunan membeli sabu masing-masing sebesar Rp. 75.000,- setelah sabu diperolehnya lalu keduanya sepakat mengkonsumsi sabunya dirumah Alfani Efendi (dalam berkas perkara lain) yang berada di Dsn. Candi Ds. Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan (selaku pemilik rumah).

Sesampainya di rumah tersebut lalu terdakwa bersama Noval Ulum masuk kedalam sebuah kamar sambil duduk saling berhadapan kemudian mulai mengkonsumsi sabunya dengan cara butiran sabu diambilnya lalu dimasukkan kedalam pipet yang terhubung dengan bong serta sedotan setelah itu pipet yang berisi sabu dibakarnya dengan kompor sabu setelah itu asapnya dihisap secara bergantian layaknya orang merokok hingga terasa efek segar pada diri terdakwa.

Dan pada waktu sekitar jam 14.00 WIB tersebut petugas sedang memantau di rumah yang di anggap di curigai oleh masyarakat, lalu petugas melihat ada aktivitas mencurigai didalam rumah sehingga akhirnya dilakukan pengrebekan dan mengamankan terdakwa bersama-sama Noval Ulum (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dalam sebuah kamar saat sedang mengusai narkoba jenis sabu.

Namun terdakwa saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa dari hasil tes urine terdakwa yang dilakukan di Lab. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan tanggal 10 Februari 2021 dengan kesimpulan terdakwa Positif menggunakan narkoba, psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

Dapat dilihat agar dapat dipastikan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 01374/NNF/2021 tanggal 22 februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti : - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,061 gram ; - Sebuah pipet kaca masih terdapat sabu berat netto 0,005 gram / dikembalikan tanpa isi, adalah benar masing-masing didapatkan kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

1.2 Pertimbangan Hakim

Bahwa barang bukti yang diketemukan relatif kecil yaitu dibawah satu gram, dan sesuai fakta-fakta barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kemudian oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan.

Selanjutnya, sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim

harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian, sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Dengan demikian, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kemudian, berdasarkan barang bukti berupa : 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,061 gram, sebuah pipet kaca masih terdapat sabu berat netto 0,005 gram / dikembalikan tanpa isi, sebuah rangkaian alat hisap berupa bong dari botol plastic bekas minuman ringan terhubung dengan sedotan plastic warna putih, sebuah korek api gas warna merah, adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- b. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Dan
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan hakim atas terdakwa Rohim Bin H. Jakfar yang menjadi hakim yang mengadili suatu perkara seharusnya mempertimbangkan peraturan-peraturan yang lainnya yang lebih spesifik dengan perkara tersebut, karena pemakaian narkoba tidak lebih dari 1 gram maka majelis hakim menunjukan profesionalnya selaku penentu keputusan. Dan semua pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak mempertimbangkan peraturan-peraturan tentang rehabilitasi.

1.3 Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rohim Bin H. Jakfar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara Bersama-sama”, sebagaimana didalam dakwaan kedua alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwaa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 kantong plastic klip kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram/ sisa hasil lab, berat netto 0,061 gram;
 - b. Sebuah pipet kaca masih terdapat sabu berat netto 0,005 gram / dikembalikan tanpa isi.
 - c. Sebuah rangkaian alat hisap berupa bong dari botol plastic bekas minuman ringan terhubung dengan sedotan plastic warna putih

- d. Sebuah korek api gas warna merah dirampas untuk di musnahkan ;
- 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

1.4 Isu Hukum

Berdasarkan penjelasan di atas, isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah pemidanaan dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dalam kasus ini dapat diterapkan?